



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, nik, tempat dan tanggal lahir, Lhok Beuringen, 15 Januari 1995, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nova Arina, S.H. dan kawan kawan, Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum, *HN & Parnerts* beralamat di jalan Pendidikan No.1 Batuphat Timur Lhokseumawe dan kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Aceh Lorong Perpustakaan Gampong Pulo Dulang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, nik, tempat dan tanggal lahir, Alur Nunang, 02 Mei 1996, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 April 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 21 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 042/02/V/2021 tertanggal 21 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Gampong Alur Minag Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal dirumah orang tua Pemohon di Gampong Lhok Beuringen Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, setelah itu Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon di Gampong Lhok Beuringen Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu; ANAK, nik, 1108140504220001, tempat dan tanggal, Aceh Tamiang, 05 April 2022, umur 2 tahun 1 bulan, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia lebih kurang hanya selama 2 (dua) bulan, karena sejak pertengahan tahun 2023 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - 5.1. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suaminya;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Lsk



- 5.2. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- 5.3. Termohon jika marah sering minta pulang ketempat orang tua Termohon;
- 5.4. Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, maka sejak bulan Oktober 2023 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon di Gampong Lhok Beuringen Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, pernah dilakukan upaya perdamaian 2 (dua) kali oleh pihak keluarga Pemohon serta perangkat Gampong Lhok Beuringen Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

Berdasarkan alasan cerai talak di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon juga telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah menunjuk Riki Dermawan, S.H., M.H., sebagai hakim mediator, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 Juni 2024, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian tuntutan/objek perkara yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai talak Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat tetap dilanjutkan ke meja persidangan karena kedua belah pihak sudah tidak ingin lagi hidup bersama dan sama-sama ingin bercerai;

Pasal 2

Bahwa terhadap kewajiban bagi suami yang hendak mentalak istri Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Pihak Pertama (Pemohon) bersedia memberikan kepada Pihak Kedua (Termohon) sebagai berikut:

1. Nafkah selama Termohon menjalani masa iddah 3 bulan sejumlah Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa terhadap Hak asuh Anak (Hadhanah) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat sebagai berikut :

3. Anak bernama ANAK, Tempat tanggal lahir Aceh Tamiang, 05 April 2022, jenis kelamin laki-laki, Hak Asuhnya (Hadhanah) diberikan kepada Pihak Kedua (Termohon) dan Pihak Pertama (Pemohon) tetap diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak selaku seorang ayah;
4. Nafkah terhadap anak tersebut Pihak Pertama (Pemohon) bersedia memberikan setiap bulannya uang kebutuhan makan anak melalui Pihak Kedua (Termohon) minimal sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya-biaya lainnya seperti kesehatan dan pendidikan yang tetap masih menjadi tanggung jawab Pihak Pertama (Pemohon);

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan dengan sesungguhnya tunduk dan taat serta mematuhi isi Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 5

Bahwa Akta Perdamaian bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), serta masing-masing lembarnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memegang 1 (satu) lembar;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan, yang pada pokoknya permohonan dapat dikabulkan dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara lisan pada 01 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Termohon dalam surat permohonan telah benar
2. Bahwa poin 1 permohonan adalah benar;
3. Bahwa poin 2 permohonan adalah benar;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa poin 3 permohonan adalah benar;
5. Bahwa poin 4 permohonan adalah benar;
6. Bahwa poin 5.1 permohonan benar namun hal tersebut terjadi karena Pemohon tidak mau mengerti masalah yang Termohon hadapi, poin 5.2 permohonan benar, karena ibu Pemohon yang selalu menjelekan Termohon padahal telah ada perjanjian dengan Pemohon sesudah menikah tidak pergi ke sawah, poin 5.3 permohonan benar karena ibu Pemohon yang selalu ikut campur masalah berdua, poin 5.4 permohonan tidak benar;
7. Bahwa poin 6 permohonan adalah tidak benar telah berpisah pada bulan November 2023;
8. Bahwa poin 7 permohonan adalah benar telah diupayakan damai hingga 2 kali namun tidak berhasil mendamaikan;
9. Bahwa terhadap poin 8 permohonan, Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
10. Bahwa Termohon mencukupkan jawaban terhadap permohonan Pemohon;
Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan pada 01 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan pada 01 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 042/02/V/2021 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 24 Mei 2021, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1108141501950001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara, tanggal 08 Februari 2022, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108140802220003 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 11 April 2022, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;

Saksi

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai imam gampong di wilayah kediaman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan sepasang suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Gampong Lhok Beuringen Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat dan menghargai Pemohon selaku suaminya, sering marah tanpa alasan yang jelas dan pernah berselisih dengan ibu Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, hanya mendengar laporan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi puncak percekocokan dan pertengkaran terjadi lebih kurang 8 bulan yang lalu mengakibatkan antara Pemohon dan

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Termohon berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan perangkat gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai imam gampong di wilayah kediaman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Gampong Lhok Beuringen Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis namun sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat dan menghargai Pemohon selaku suaminya, sering marah tanpa alasan yang jelas dan pernah berselisih dengan ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, hanya mendengar laporan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak percekcoakan dan pertengkaran terjadi lebih kurang 8 bulan yang lalu mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan perangkat gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil jawabannya, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya selengkapya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan surat permohonan Pemohon, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili istri sebagaimana dalam surat permohonan, Termohon berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sejak tanggal 24 Mei 2021, oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri, maka Pemohon dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Riki Dermawan, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Juni 2024, mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian terkait hak akibat perceraian, kuasa asuh anak dan nafkah anak;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada intinya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2023 telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang terus menerus sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan telah berpisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2023, sehingga memohon agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon menjawab yang pada pokoknya membantah sebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon menyangkut *persona standi in judicio*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan tentang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan dan susunan keluarga Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi merupakan aparat gampong di wilayah kediaman Pemohon, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Lsk



(KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon ditandai telah berpisah keduanya lebih kurang 8 bulan yang lalu dan senyatanya saat ini Pemohon memang tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon, adalah fakta yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi Pemohon serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Termohon tidak mengajukan pembuktian sehingga Majelis Hakim menilai bantahan terhadap dalil Pemohon tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim berpendapat telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Mei 2021, tidak pernah bercerai dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan yang lalu, dan hingga kini sudah tidak ada hubungan dan komunikasi layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;



5. Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi terkait hak akibat perceraian, kuasa asuh anak dan nafkah anak;

Pertimbangan Petitem demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem tentang Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perceraian Pemohon Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (sakinah, mawaddah wa rahmah) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (mafsadah) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab al-Asybah wa al-Nadhair dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ المفا سد أ ولي من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)";*

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"Matrimonial guilt"* akan tetapi *"Broken Marriage"* oleh karena itu tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan menemukan fakta senyatanya yang sedang dialami oleh kedua belah pihak di dalam membina kehidupan rumah tangganya, hal ini sesuai dengan *stare decisis* diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa meskipun telah senyatanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, namun ajaran Islam tetap memberikan panduan kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan cara-cara yang baik, sebagaimana yang terkandung dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat (231) yang berbunyi :

أو سرحوهن بمعروف

Artinya: *"Atau ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, oleh karenanya dalil/alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Syar'iyah Lhoksukon;

Petitim tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, Pemohon dan Termohon telah menyepakati hal yang menjadi akibat perceraian yaitu hak akibat perceraian bagi Termohon yaitu nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) serta mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kuasa asuh anak dan nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana surat kesepakatan perdamaian sebagian yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tanggal 27 Juni 2024, isi kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 1320 KUHPdata serta mengingat Pasal 1338 KUHPdata, maka Majelis Hakim akan menuangkan selengkapnyanya dalam amar putusan;

Petitim Tentang Pelaksanaan Pembayaran Hak Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa terkait pembayaran hak akibat perceraian kepada Termohon, Majelis Hakim perlu mengutip ajaran hukum Satjipto Rahardjo dan Achmad Ali tentang penerapan prioritas kasuistik pemenuhan tujuan hukum, Hakim dalam memutuskan suatu sengketa dapat menentukan apakah memprioritaskan pemenuhan tujuan kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan hukum (*legal utility*), atau keadilan (*legal justice*). Sehingga, Hakim tidak selalu dan sepenuhnya terikat pada teks peraturan perundang-undangan, akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan hukum tersebut sepanjang ada tujuan hukum lain yang lebih penting dan dinilai lebih layak diprioritaskan penegakannya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan pula kaidah hukum Islam; "*Sesuatu, yang karena ketiadaannya menyebabkan ketidaksempurnaan sesuatu yang wajib, hukumnya pun wajib*" dan "*Kewajiban atas sesuatu adalah dasar bagi kewajiban sarana penegakannya*".

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari kedua kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perintah Mahkamah kepada Pemohon untuk membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi Termohon merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Pemohon, di samping itu hak Termohon mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* tersebut merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang wajib pula hukumnya untuk menetapkan sarana pemenuhan kewajiban tersebut karena tidak tercantum dalam kesepakatan para pihak, yaitu dengan memberikan pembatasan waktu pelaksanaannya dan dengan menjadikannya sebagai syarat dapat dilaksanakannya sidang pengucapan ikrar talak Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa patut menghukum Pemohon untuk membayar seluruh hak akibat cerai yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian sebagian kepada Termohon secara tunai dan seketika sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 27 Juni 2024 terkait:
 - 3.1. Hak akibat perceraian, yaitu nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) serta mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.2. Kuasa asuh anak yang bernama ANAK, Tempat tanggal lahir Aceh Tamiang, 05 April 2022, jenis kelamin laki-laki dalam asuhan Termohon;
 - 3.3. Nafkah anak minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar hak akibat perceraian yang tercantum pada diktum angka 3 (tiga) kepada Termohon secara tunai dan seketika sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Naufal, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Frandi Alugu, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Fadhullah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Frandi Alugu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadhlullah, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	17.000,00
Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	147.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)